

PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Kasus Pendapat Hakim Di Pengadilan Negeri Kendari)

Muhammad Asrianto Zainal
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kendari
asriantomuhammad@gmail.com

Abstract

The study aims to analyse the opinion of a judge about fine penalty in narcotics's case at Kendari's court, how to determine the application of fine penalty in narcotics's case, and the prospects of criminal penalties in the future. In this study, the authors employed a descriptive qualitative design by conducting interviews to collect the primary data and a library research to obtain secondary data and the documentation. Research findings showed that there are some major perceptions of judge in considering fine penalty. One of them is to aggravate the sanctions against offenders. Meanwhile, based on the government point of view, the majority of judges found that the fine penalty becomes the income for the government, and others argue that it helps to reduce the excess capacity of prison which indeed decreases the government burdens in this aspect. However, infact, when the judges decide the penalty, they often do not follow the regulation and even give lighter punishment for narcotics criminal than which is stated on the law. In addition, the fine payment in the future will be more established because of the payment of criminal fines in the future can be paid through installments.

Keywords: judge; fine penalty; narcotics

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pendapat hakim terhadap pidana denda dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Kota Kendari, penerapan pidana denda pada perkara narkotika dan bagaimana prospek pidana denda di masa depan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara/interview untuk mendapatkan data primer dan penelitian pustaka untuk mendapatkan data sekunder serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi hakim terhadap pidana denda dalam undang-undang narkotika dilakukan dengan tujuan untuk memperberat sanksi kepada pelaku kejahatan. Sedangkan dari sudut pandang negara sebagian besar dari hakim berpendapat bahwa dengan adanya pidana denda memberikan pemasukan dana kepada negara dan sebagian lagi berpendapat mengurangi beban negara dalam mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika, hakim tidak selalu mengikuti ancaman pidana minimum dan dalam putusan dendanya juga lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana denda maksimum yang

diancamkan dalam undang-undang narkotika. Selain itu, prospek pembayaran pidana denda ke depan dipandang akan lebih baik karena dalam RKUHP ada ketentuan yang memungkinkan untuk mencicil denda dan dimungkinkan untuk mengambil kekayaan atau pendapatan dari terpidana guna membayar denda yang telah di jatuhkan.

Kata kunci: hakim; sanksi denda; kasus narkotika.

A. PENDAHULUAN

Pidana denda sebagai instrumen pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 10 yang hukumnya berupa hukuman-hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda; dan hukuman-hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.¹

Dalam perkembangan pemidanaan di Indonesia, pidana denda sebagai alternatif pemidanaan telah diakomodir oleh negara sebagai politik kriminal. Hal ini telah tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang juga mencantumkan pidana denda sebagai sanksi pidana, bahkan dalam RKUHP ancaman pidana denda hampir terdapat pada ancaman pidana pada setiap pasal yang mengatur tentang kejahatan. Pengaturan pidana denda dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dilakukan dengan mengakumulasikan ancaman pidana denda dengan ancaman perampasan kemerdekaan. Dengan demikian terhadap pelaku kejahatan yang melanggar pasal yang didalamnya diatur secara kumulatif pidana denda dan perampasan kemerdekaan maka hakim harus memutuskan pidana denda dan pidana penjara secara bersama-sama.

Dalam Undang-Undang tersebut juga ancaman pidana denda yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana sangat tinggi, jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Sedangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya mengatur ancaman maksimal Rp 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah). maka pada Undang-undang narkotika yang berlaku saat ini, diatur ancaman pidana maksimal Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Ancaman pidana denda yang cukup tinggi yang dikumulatifkan dengan pidana perampasan kemerdekaan dalam Undang-Undang narkotika menunjukkan bahwa perkara narkotika adalah perkara yang sangat serius sehingga perlu diberi ancaman sanksi pidana yang berat yang tidak hanya penjara tetapi juga denda kepada pelaku kejahatan narkotika.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa kajian terkait dengan tindak pidana narkotika diantaranya adalah penelitian Winartha I Ketut (2006) tentang “Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana dan Upaya Penanggulangan Narkotika dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Denpasar” yang mengkaji tentang landasan disparitas pidana upaya penanggulanagn tindak pidana narkotika dan psikotropika. Penelitian lain dilakukan Achmadi Dwi Utomo (2006) tentang “Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan akibat Hukumnya di Wilayah Hukum Poltabes Denpasar”. Studi ini melihat penyebab jatuhnya seseorang dalam proses penyalahgunaan narkotika dan usaha-usaha aparat untuk menaggulangi narkotika di wilayah Poltabes Denpasar. Studi berikutnya dilakukan oleh Ariyando Julvernex Ndolu Richi (2009) tentang “Upaya Pencegahan dan Penanggulanagn Peredaran Narkotika Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai Denpasar” yang melihat wewenang Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Ngurah Rai Denpasar dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi tersebut dalam upaya untuk mencegah dan menaggulangi peredaran narkotika. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sebab mempermasalahkan secara spesifik tentang pendapat hakim tentang penerapan sanksi pidana denda yang dijatuhkan.

Pelaku tindak pidana narkotika di Kota Kendari tahun 2015 diperoleh data berjumlah 81 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan. Namun penjatuhan pidana denda oleh hakim sangat ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum denda yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, bahkan ada dua perkara yang hanya dijatuhkan pidana minimum denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sementara menurut Undang-Undang harus di tambah sepertiga dari jumlah pidana minimum denda yang diancamkan terhadap pasal yang di langgar jika membawa narkotika golongan satu diatas lima kilogram. Kasus ini sebagaimana tercantum dalam perkara nomor register 237/PID-SUS/2015/PN-KDI dengan terdakwa Najamuddin alias Mudin Bin Waji dan Irwan, 266/PID-SUS/2015/PN/KDI. Jauhnya perbedaan antara ancaman maksimum dan penerapan denda serta adanya perkara yang tidak ditambahkan 1/3 dari pidana denda minimum, padahal dalam peraturannya harus di tambahkan 1/3 dari pidana denda minimum, maka dapat diindikasikan bahwa penerapan pidana denda di wilayah hukum penelitian masih belum berjalan efektif. Studi ini akan menyoroti bagaimana penerapan sangsi pidana denda perkara narkotika di Pengadilan Negeri Kendari. Studi ini juga akan mencermati pendapat hakim terhadap pidana denda pada perkara narkotika dan dari

pengkajian tersebut akan dapat diulas bagaimana prospek pidana denda pada masa mendatang.

B. PENDAPAT HAKIM TERHADAP PIDANA DENDA PADA PERKARA NARKOTIKA

Setiap keputusan pemidanaan memiliki manfaat dan tujuan. Dilihat dari sudut tujuan pemidanaan, sebagian besar, yaitu 6 dari 8 responden menyatakan bahwa pidana denda memiliki tujuan atau manfaat yaitu memberikan keuntungan kepada negara karena memberikan pemasukan. Selain pidana denda memberikan mafaat pemasukan bagi pemerintah, dari data yang diperoleh juga, ditemukan manfaat lain dari dijatuhkannya pidana denda yaitu sebagai solusi permasalahan kelebihan volume (*over capacity*) lembaga pemasyarakatan dan memberikan efek jera (pertobatan) kepada pelaku kejahatan.

Hakim yang menyatakan pidana memiliki manfaat melihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang negara dan sudut pandang pelaku kejahatan. Dari sudut pandang negara, dapat dinyatakan bahwa dengan adanya pidana denda, maka negara memperoleh uang pemasukan dan mendapat solusi mengenai beban negara pada permasalahan *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan. Sementara dari sudut pandang pelaku kejahatan, pidana denda akan membuat pelaku kejahatan menjadi jera dan mencegah mereka melakukan kejahatan lagi atau mencegah agar tidak melakukan kejahatan yang lebih lagi.

Ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009² diancam secara kumulatif dengan pidana penjara. Dengan demikian terhadap pelaku kejahatan yang melanggar pasal yang di dalamnya diatur secara kumulatif pidana penjara dan pidana denda maka hakim harus memutuskan pidana denda dan pidana penjara secara bersama-sama. Hampir semua hakim berpendapat bahwa pidana denda pada perkara narkotika dalam kasus di Pengadilan Negeri Kendari bertujuan untuk memperberat sanksi pidana. Sementara itu, hanya sedikit hakim yang lain menyatakan bahwa pidana denda pada perkara narkotika bertujuan untuk memberikan pelajaran bahwa narkotika tidak memberikan keuntungan pada pelaku kejahatan. Hal ini mengindikasikan bahwa para hakim kebanyakan memandang bahwa narkotika adalah perkara yang serius, hingga perlu diberi ancaman pidana yang berat, yang tidak hanya penjara tetapi juga denda.

Ancaman pidana yang dikumulatikan dengan pidana penjara memang untuk memperberat sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dan menjamin rasa keadilan bagi

²Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

masyarakat sebagaimana yang dituju oleh pemberian hukuman.³Tujuan ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan tetapi juga bersifat pembelajaran bagi banyak orang (*general preventie*), sehingga ia bisa bersifat preventif dalam mendidik masyarakat sekaligus juga kuratif bagi kejahatan yang sudah terlanjur terjadi. Jika merujuk pada undang-undang pidana, maka ini sejalan sebab terjadi peningkatan maksimal ancaman sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dengan ancaman pidana denda milyaran rupiah. Harus diingat bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, maka untuk mewujudkannya perlu mempertimbangkan hal-hal berupa tujuan berikutnya, yaitu (1) untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik ditujukan pada orang banyak (*general preventie*) maupun untuk menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), atau (2) untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁴

Tujuan hukum pidana tersebut diwujudkan dalam satu sistem hukum. Menurut Friedman tujuan hukum pidana memiliki tiga aspek yaitu: pertama struktur, yaitu sistem hukum mempunyai struktur. Kedua substansi yaitu meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam struktur tersebut. Termasuk pula didalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Ketiga, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.⁵

Sementara itu, pidana denda yang diatur dalam rancangan KUHP masih merupakan salah satu dari pidana pokok. Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, pada rancangan KUHP tersebut pengaturan mengenai pidana denda antara lain:

- 1) Perumusan ancaman maksimal denda dalam satu pasal dan dibuat berdasarkan kategori-kategori tertentu mulai dari yang teringan kategori I dengan denda Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus juta rupiah) sampai dengan yang tertinggi Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)
- 2) Adanya pengaturan mengenai pelaksanaan mengenai pidana denda

³Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas hukum UNDIP, 1994), 34

⁴ Sudarto, *Ibdi*.

⁵ Friedman, Lawrence M. *American Law Introduction*, Penerjemah Wisnu Basuki, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2001), 8-10

- 3) Adanya pengaturan mengenai pidana pengganti terhadap pidana denda kategori I dan melebihi kategori I, yang mana pidana penjara pengganti denda yang melebihi kategori I paling singkat satu tahun dan paling lama sesuai dengan lamanya pidana penjara
- 4) Adanya nilai konversi denda dengan pidana pengganti denda, sehingga memudahkan untuk penghitungan berapa lama pidana pengganti denda tersebut dijatuhkan
- 5) Ancaman pidana denda dirumuskan secara alternatif jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP sekarang
- 6) Penjatuhan pidana denda dapat dikumulatifkan dengan pidana penjara dengan ketentuan tidak boleh melebihi setengah ancaman masing-masing pidana.

Berkaitan dengan perumusan ancaman pidana buku kedua rancangan KUHP, sebagian hakim (2 dari 8) berpendapat bahwa perumusan pidana denda dalam RKUHP sebaiknya kumulatif dengan pidana perampasan kemerdekaan. Sebagian lain menyatakan bahwa perumusan pidana sebaiknya alternatif dengan pidana perampasan kemerdekaan. Ada pula hakim yang menyatakan bahwa perumusan pidana denda dan perampasan kemerdekaan sebaiknya dengan perumusan campuran (dan/atau). Hanya satu orang hakim yang menyatakan bahwa perumusan pidana denda sebaiknya bervariasi untuk kejahatan tertentu secara alternatif dan kejahatan tertentu secara kumulatif. Hakim lainnya (satu orang) tidak mempermasalahkan bagaimana pidana denda tersebut dirumuskan. Bervariasinya jawaban hakim menunjukkan bahwa masih ada hakim yang belum mengetahui mengenai pidana denda dalam rancangan KUHP, hal ini bisa jadi disebabkan oleh karena masih kurangnya sosialisasi terhadap RKUHP tersebut.

Pemberian ancaman baik sanksi pidana perampasan kemerdekaan atau sanksi pidana denda adalah alternatif yang harus dipilih. Menurut Jokers dan Van Schravendijk yang dikutip Utrecht menyatakan bahwa “ilmu hukum pidana modern telah berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu, kasus pidana denda yang berat adalah lebih baik atau lebih bermanfaat dari pada suatu hukuman penjara jangka pendek atau suatu hukuman kurungan jangka pendek”.⁶

C. PENERAPAN PIDANA DENDA PADA KASUS NARKOTIKA

Penerapan pidana denda dianggap memberikan banyak segi keuntungan dan rasa keadilan sebagaimana dikemukakan Sutherland dan Cressey bahwa:

⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana II, Rangkaian Sari Kuliah*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 1987, 317.

- 1) Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila ada kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya.
- 2) Pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan kerugian subsider
- 3) Hukuman denda tidak membawa atau mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana
- 4) Pidana denda akan membuat lega dunia prikemansiaan
- 5) Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota.⁷

Dari berbagai kasus di pengadilan negeri Kendari, terdapat 81 perkara narkotika, 49 perkara diputus melanggar pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, 13 perkara melanggar pasal 111 dan 10 perkara melanggar pasal 112 dan 9 perkara melanggar pasal 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35.

Berdasarkan besarnya perbedaan ancaman pidana denda, maka untuk perkara narkotika terdapat 3 pasal dalam undang-undang narkotika yang dilanggar, yaitu 13 perkara melanggar pasal 111 dengan ancaman denda minimal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), 9 Perkara melanggar pasal 114 ayat ancama denda minimal 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan 10 perkara melanggar pasal 112 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Pada perkara narkotika, pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim bervariasi yaitu :

1. Pasal 111 ayat(1) denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)dengan kurungan pengganti antara 1s/d 4 bulan;
2. Pasal 114 denda Rp1.000.000.000,00- (satu Milyar rupiah) dengan kurungan pengganti antara 1 s/d 3 bulan
3. Pasal 112 denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)dengan kurungan pengganti antara 1s/d 4 bulan

Penjatuhan pidana denda oleh hakim sebagaimana kasus di atas termasuk sangat ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum denda yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, bahkan ada 2 perkara yang dijatuhkan pidana denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Sementara jika merujuk pada Undang-Undang narkotika hukumannya harus ditambah sepertiganya dari jumlah pidana minimum denda yang diancamkan terhadap pasal yang di langgar jika pelaku membawa narkotika golongan satu diatas lima kilogram. Kasus ini terregister dengan nomor register 237/PID-

⁷Lihat Sutherland & Cressey, *The Control Crime*, Dalam “Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana”, Sudjono,(Bandung: Tarsito, 1974), 487.

SUS/2015/PN-KDI dengan terdakwa Najamuddin alias mudin bin waji dan irwan,66/PID-SUS/2015/PN/KDI.

Jauhnya perbedaan antara ancaman maksimum dan penerapan denda serta adanya perkara yang tidak dijatuhi pidana denda minimum padahal dalam peraturannya diancam pidana denda minimum, maka dapat diindikasikan bahwa penerapan pidana denda diwilayah hukum penelitian masih belum berjalan efektif. Ini dapat terjadi karena pada kenyataannya pelaku tindak pidana narkoba yang dibawa ke pengadilan mayoritas adalah kalangan ekonomi lemah. Hal ini memperkuat pendapat bahwa penerapan pidana denda berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Faktor ekonomi ini dirasakan sebagai aspek yang menimbulkan dilema bagi para hakim. Disatu sisi merujuk pada undang-undang narkoba, maka denda haruslah dijatuhkan secara berat. Akan tetapi melihat kemampuan ekonomi pelaku kejahatan tersebut yang dirasa tidak mampu membayar maka hakim memutuskan perkara denda dengan ringan. Hal ini juga menimbulkan dilema tersendiri jika merujuk pada tujuan pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan yaitu mewujudkan rasa keadilan, baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat pada umumnya, meskipun penjatuhan pidana haruslah dilaksanakan dengan mempertimbangkan legalitas, efektifitas dan kegunaannya. Hal ini merupakan upaya untuk melaksanakan tugas dari sistem peradilan pidana yang meliputi (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁸

Kemampuan badan penegak hukum perlu diperhatikan pula, untuk mengefektifkan pelaksanaan pidana denda sehingga tujuan pemidanaan tersebut dapat tercapai, Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pemidanaan perlu mempertimbangkan (a) sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda; (b) batas waktu pelaksanaan pembayaran denda, (c) tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal ini terpidana tidak membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan; (d) pelaksanaan pidana denda dalam hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum kerja dan masih dalam tanggungan orang tua); (e) pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.⁹

⁸ Reksodiputro, Nardjonop, *Kriminalogi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, 1994)

⁹Muladi&Barda Nawai Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni,1992), 181-182

Dalam kasus narkoba, hakim ketika memutuskan perkara sangsi denda atas kasus narkoba mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya adalah jumlah dan jenis barang bukti, kondisi ekonomi pelaku kejahatan, peran pelaku kejahatan, residivis, hasil kejahatan, pendapat masyarakat, dan tuntutan jaksa.

Pada pertimbangan jumlah dan jenis barang bukti, semua hakim dalam hal ini menyatakan bahwa jumlah dan jenis barang bukti yang terdapat pada kasus tersebut mempengaruhi besar denda yang dijatuhkan. Semakin besar jumlah barang bukti semakin besar jumlah denda yang dijatuhkan. Para hakim juga setuju bahwa kondisi ekonomi pelaku kejahatan menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah denda yang dijatuhkan. Apabila kondisi yang dijatuhkan ringan, disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Sebagian hakim berpendapat bahwa peran pelaku kejahatan, (seperti sebagai pengedar, pengencer, atau anggota sindikat internasional) dalam melakukan tindak pidana menjadi hal signifikan dalam pertimbangan hakim. Faktor residivis juga menjadi bahan pertimbangan lain. Semua hakim menyatakan bahwa apabila pelaku kejahatan seorang residivis menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan denda lebih tinggi. Soal siapa yang menikmati hasil kejahatan, sebagian kecil hakim (2 dari 8) menyatakan bahwa penikmatan hasil kejahatan menjadi hasil pertimbangan dalam memutuskan denda yang dijatuhkan. Selain itu, sebagian hakim (3 dari 8) menyakatakan bahwa apabila masyarakat memandang perbuatan pelaku kejahatan sangat meresahkan dan merugikan masyarakat maka akan menjatuhkan pertimbangan denda. Sebagian lain pula menyatakan bahwa jumlah tuntutan jaksa menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana denda.

Oleh sebab itu, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah denda tersebut adalah sebagian besar dari pelaku kejahatan dan diluar pelaku kejahatan. Pertimbangan yang berasal dari pelaku diantaranya adalah jumlah dan jenis barang bukti, kondisi ekonomi pelaku kejahatan, peran pelaku kejahatan, residivis, dan penikmatan hasil kejahatan. Sementara itu, faktor di luar pelaku kejahatan yaitu pendapat masyarakat dan tuntutan jaksa atas kasus tersebut.

Para hakim juga mengakui bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang rendah dan rasa keadilan masyarakat mempengaruhi keputusan hakim. Hal ini diakui sebagai kendala utama para hakim dalam menjatuhkan pidana denda. Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah memang sangat mempengaruhi pembayaran pidana denda. Pada Undang-Undang Narkoba memang telah mengatur ancaman pidana denda, bahkan dengan ancaman yang cukup tinggi, akan tetapi ketika hakim merasa dan dasar pertimbangan ekonomi bahwa terpidana tidak bisa membayar denda tersebut, maka denda

atasnya dijatuhkan lebih ringan. Sehingga untuk penanggulangan kejahatan narkotika mengingat pelaku yang diajukan ke pengadilan kebanyakan ekonomi lemah, maka pidana penjara masih merupakan sanksi pidana yang utama, sedangkan pidana denda hanya merupakan pidana aksesoris saja. Selain itu, kendala lain yang dirasakan oleh hakim dalam menerapkan pidana denda yaitu undang-undang tidak mengatur ancaman pidana denda.

Mengenai rasa keadilan masyarakat yang juga dianggap kendala dalam penerapan pidana denda, maksudnya oleh karena denda dianggap bukan merupakan sanksi pidana yang juga memberikan efek jera, maka tetap saja fokus pemindaan dimata masyarakat adalah pidana penjara. Jadi, walaupun pidana telah dijatuhkan tinggi yang mana konsekuensinya tentu saja pidana penjara seharusnya tidak lagi terlalu tinggi, atau bahkan jika perumusan ancaman secara alternatif, tetap saja pidana penjara harus dilakukan.

Pelaksanaan tujuan pemidanaan tidak semata-mata memberikan ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang tercela, yang tidak susila atau merugikan masyarakat. Pemberian ancaman pidana menurut Sudarto harus memperhatikan;

- 1) tujuan hukum pidana, yaitu pemberian ancaman pidana harus berusaha mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila dan harus bersifat netral. Ia dapat berusaha untuk menstimulir atau berusaha untuk mencegah. Hal ini adalah untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Penerapan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Kerugian berarti adanya korban baik yang tampak jelas seperti korban pembunuhan maupun yang tidak jelas seperti pencemaran lingkungan.
- 3) Perbandingan antara sarana dan hasil yaitu perlunya pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai.¹⁰

Ringannya kurungan pengganti yang dianggap sebagai permasalahan penerapan pidana denda, didasari pada pemikiran bahwa efektifitas penerapan pidana denda dinilai dari dijatuhkannya pidana denda tersebut dan dibayar oleh terpidana. Jika pidana denda tersebut telah dijatuhkan oleh hakim, sedangkan terpidana tidak membayar denda tersebut maka penerapan pidana denda tersebut tidak efektif. Denda yang dijatuhkan oleh hakim tidak dibayarkan oleh terpidana selain karena terpidana tidak mampu untuk membayar, juga karena kurungan pengganti denda tersebut cukup ringan, sehingga akhirnya terpidana lebih memilih menjalani kurungan pengganti daripada harus membayar denda. Arwana, S.H menyatakan bahwa “Hal ini berkaitan dengan prinsip ekonomi saja, apakah selama 1-4 bulan kurungan

¹⁰ Sudarto, *Op Cit*, 49

pelaku di luar lembaga permasyarakatan mampu menghasilkan uang sebesar denda tersebut jika tidak, lebih baik ia memasang badan menjalani kurungan pengganti daripada membayar denda”.¹¹

Ringannya kurungan pengganti sebagai kendala dalam penerapan pidana denda juga cukup beralasan. Ancaman pidana denda yang cukup tinggi pada undang-undang narkotika tidak disertai dengan pengaturan mengenai kurungan pengganti, sehingga untuk ketentuan kurungan pengganti mengikuti sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu pada pasal 30 ayat (1) yang menyatakan paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Undang-undang yang tidak mengatur mengenai ancaman pidana denda juga membuat hakim menemukan kendala untuk menerapkan pidana denda. Para hakim menyatakan bahwa untuk perkara-perkara tertentu, misalnya pada perkara yang diakibatkan oleh kealpaan menyebabkan orang mati (Pasal 359 KUHP), luka atau timbul penyakit (Pasal 360 KUHP). Untuk orang tertentu sebenarnya tidak dapat dijatuhi pidana penjara, karena akan dirasa terlalu berat dan tidak memenuhi tujuan pemidanaan. Untuk kasus tersebut sebenarnya paling tepat adalah penjatuhan pidana denda, akan tetapi oleh karena tidak ada diatur ancaman pidana denda, maka pidana denda tidak dapat diterapkan.

Penerapan pidana denda dianggap memberikan banyak segi keuntungan dan rasa keadilan sebagaimana dikemukakan Sutherland dan Cressey bahwa:

- 1) Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila ada kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya.
- 2) Pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan kerugian subsider
- 3) Hukuman denda tidak membawa atau mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana
- 4) Pidana denda akan membuat lega dunia prikemanusiaan
- 5) Hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah/kota.¹²

Tidak diaturnya ancaman pidana denda pada pasal yang dilanggar tidak menyebabkan pidana denda tidak bisa diterapkan. Hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan pidana adalah tujuan dari pemidanaan tersebut kepada terpidana pada khususnya dan masyarakat pada

¹¹Hasil wawancara dengan hakim Arwana, S.H Hakimdi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 25 Agustus 2016.

¹²Lihat Sutherland & Cressey, *The Control Crime*, Dalam “Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana”, Sudjono, (Bandung: Tarsito, 1974), 487.

umumnya. Apabila jenis pidana tertentu misalnya penjara, dianggap tidak memenuhi tujuan pemidanaan untuk perkara tertentu, sedangkan pasal yang mengatur tindak pidana tersebut hanya mengancamkan pidana penjara bukan berarti harus dijatuhi pidana penjara, dapat saja dijatuhi jenis pidana lain, misalnya denda, jika memang dianggap jenis pidana denda tersebutlah yang memenuhi tujuan pemidanaan.

Dalam mengantisipasi pidana denda pada kasus narkoba, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, diantaranya adalah peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, peraturan pelaksanaan yang jelas dan lengkap, penyitaan harta kekayaan pelaku kejahatan, pendidikan pengetahuan hukum pada masyarakat, penambahan lamanya kurungan pengganti denda, jumlah ancaman denda yang ringan.

Semua hakim dalam persoalan ini menyatakan bahwa peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum sangat penting sebagai salah satu cara mengantisipasi permasalahan penerapan pidana denda. Separuh jumlah hakim menyatakan bahwa perlu adanya peraturan pelaksana yang lengkap dan jelas mengenai tata cara penerapan dan eksekusi pidana denda. Setengah jumlah hakim menyatakan bahwa perlu untuk menyita harta kekayaan pelaku kejahatan supaya ia membayar denda yang dijatuhkan. Setengah lainnya menyatakan bahwa pentingnya pendidikan pengetahuan tentang pidana denda kepada masyarakat. Hanya 1 orang hakim yang menyatakan bahwa perlu meningkatkan lamanya kurungan pengganti denda supaya pelaku kejahatan membayar denda yang dijatuhkan dan tidak ada hakim yang menyatakan bahwa pidana denda cukup hanya ringan saja.

Untuk mengantisipasi permasalahan penerapan pidana denda perlu membenarkan dalam tiga aspek, yaitu aspek penegak hukum, aspek peraturan, dan aspek masyarakat. Dari aspek penegak hukum, peningkatan profesionalisme hakim sangat penting dilakukan, karena merekalah yang berperan menentukan penjatuhan sanksi pidana, dan mereka pula yang secara langsung melihat bagaimana keadaan di lapangan, sehingga mereka mampu menilai pidana yang tepat untuk dijatuhkan. Peraturan perundang-undangan adalah statis dan masyarakat adalah dinamis, sehingga seorang aparat penegak hukum harus profesional untuk mempersatukan peraturan dan kondisi masyarakat sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum.

Upaya peningkatan profesionalisme penegak hukum (hakim) dapat dilakukan dengan pendidikan baik formil maupun non formil. Pendidikan formil antara lain adalah memberikan kesempatan kepada hakim untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya program magister atau program doktor. Sedangkan pendidikan nonformil dapat

dilakukan pelatihan seminar mengenai pidana denda juga pelatihan terpadu hakim mengenai pidana sehingga memiliki kesamaan persepsi terhadap pidana denda. Selain peningkatan profesionalisme melalui jalur pendidikan juga dapat dilakukan studi banding mengenai penerapan pidana denda kenegaraan-negara yang telah lama menerapkan pidana denda dan penerapan tersebut telah berjalan efektif. Studi ini untuk mempelajari hal-hal apa yang menjadi kendala dan bagaimana cara mengatasinya, sehingga dengan mengetahui hal tersebut dapat di aplikasikan sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia.

Aspek peraturan memang perlu juga diadakan pembenahan supaya pidana denda dapat diterapkan dengan baik. Kelemahan mengenai pidana denda adalah kurang lengkapnya aturan pelaksanaan pidana denda tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pidana denda pada awalnya hanya dipandang bukan sebagai jenis sanksi pidana yang utama, melainkan aksesoris (tambahan) saja, walaupun pidana denda tersebut juga merupakan pidana pokok. Pada perkembangan selanjutnya pidana denda sudah mulai banyak dipakai sebagai ancaman pidana pada banyak aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, melihat perkembangan tersebut maka peraturan pelaksanaan mengenai penerapan pidana denda perlu pula di perbaharui.

Aspek masyarakat juga mempengaruhi efektifitas penerapan pidana denda. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan penerapan pidana denda maka aspek masyarakat perlu juga diperhatikan. Pengetahuan dan pendapat masyarakat terhadap pidana denda juga perlu ditingkatkan khususnya bahwa pidana denda juga merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang juga dapat memenuhi tujuan pemidanaan pidana denda bukan dijatuhkan bukan untuk mengutungkan orang yang memiliki kekayaan, tetapi memang pidana denda dijatuhkan karena dianggap dengan pidana denda pelaku kejahatan telah memperoleh sanksi atas tindak pidana yang ia lakukan, dan pidana denda tersebut juga memberi efek jera kepada yang bersangkutan.

D. PROSPEK PIDANA DENDA DIMASA DATANG (RANCANGAN KUHP)

Rancangan KUHP dalam merumuskan ancaman pidana denda secara tunggal dan alternatif. Rumusan secara tunggal dengan hanya mengancam pidana denda dan perumusan alternatif dengan mengancam pidana penjara atau denda. Sebagian besar ancaman pidana denda dalam rancangan KUHP dirumuskan secara alternatif antara pidana penjara dan denda.

Hasil penelitian di peroleh data 3 orang responden setuju jika perumusan pidana denda dalam RKUHP sebaiknya kumulatif dengan pidana

rampasan kemerdekaan. 1 orang responden setuju jika perumusan pidana denda dan perampasan kemerdekaan sebaiknya dengan perumusan campuran (dan/atau); 3 orang responden setuju jika perumusan pidana denda sebaiknya alternatif dengan pidana perampasan kemerdekaan; dan 1 orang responden tidak mempermasalahkan bagaimana pun pidana denda dapat dirumuskan.

Perumusan secara kumulatif ancaman pidana denda dan pidana penjara mempunyai konsekuensi bahwa terhadap pelaku kejahatan akan dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut yaitu penjara dan denda, sedangkan perumusan secara alternatif memiliki konsekuensi terhadap pelaku kejahatan akan di jatuhi salah satu jenis pidana tersebut apakah denda atau penjara. Perumusan secara campuran (dan/atau) memiliki konsekuensi terhadap pelaku kejahatan akan dijatuhi pidana penjara saja, pidana denda saja, atau pidana penjara dan denda, tergantung bagaimana penilaian hakim pidana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut.

Dengan demikian, maka perumusan alternatif ancaman pidana denda dengan pidana penjara dalam RKUHP tidak murni alternatif, karena pada pelaksanaannya dapat dijatuhi pidana denda dan penjara secara kumulatif dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimal kedua jenis pidana yang diancamkan.

Rancangan KUHP dalam merumuskan ancaman pidana denda dilakukan secara tunggal dan alternatif. Rumusan secara tunggal merujuk pada hanya mengancamkan pidana denda, sementara perumusan alternatif dibuktikan dengan mengancamkan pidana penjara atau denda. Namun demikian, sebagian besar ancaman pidana denda dalam rancangan KUHP dirumuskan secara alternatif antara pidana penjara dan denda.

Para hakim dalam melihat persoalan ini memiliki pendapat berbeda. 3 hakim setuju jika perumusan pidana denda dalam RKUHP sebaiknya adalah kumulatif dengan pidana rampasan kemerdekaan; satu hakim setuju jika perumusan pidana denda dan perampasan kemerdekaan sebaiknya dengan perumusan campuran (dan/atau); 3 hakim setuju jika perumusan pidana denda sebaiknya alternatif dengan pidana perampasan kemerdekaan; dan satu orang hakim tidak mempermasalahkan bagaimana pun pidana denda dapat dirumuskan.

Perumusan secara kumulatif ancaman pidana denda dan pidana penjara mempunyai konsekuensi bahwa pelaku kejahatan akan dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut, yaitu penjara dan denda, sedangkan perumusan secara alternatif memiliki konsekuensi terhadap pelaku kejahatan akan di jatuhi salah satu jenis pidana tersebut apakah denda atau penjara. Perumusan secara campuran (dan/atau) memiliki konsekuensi terhadap pelaku kejahatan

akan dijatuhi pidana penjara saja, pidana denda saja, atau pidana penjara dan denda, tergantung bagaimana penilaian hakim pidana yang tepat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut.

Perumusan alternatif ancaman pidana denda dengan pidana penjara dalam RKUHP sebagaimana penjelasan di atas sesungguhnya tidak murni alternatif, karena pada pelaksanaannya dapat dijatuhi pidana denda dan penjara secara kumulatif dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimal ancaman kedua jenis pidana tersebut (pasal 58 ayat (2) rancangan KUHP). Jadi, dalam pelaksanaan ancaman pidana dalam rancangan KUHP secara campuran (campuran dalam batasan), terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang diancam pasal yang sama dapat dijatuhi pidana penjara saja, denda saja, atau penjara dan denda dengan masing-masing ancaman dikurangi setengahnya.

Sistem pembayaran pidana denda dalam rancangan KUHP dapat dilakukan dengan mencicil (pasal 78 ayat (1) rancangan KUHP) dan dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana (pasal 78 ayat (2) rancangan KUHP). Pengaturan sistem pembayaran pidana denda sebagaimana yang diatur dalam rancangan KUHP merupakan salah satu solusi dari permasalahan penerapan pidana denda. Jika selama ini dikatakan bahwa penerapan pidana denda kurang efektif karena terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, maka dengan diberi kesempatan kepadanya untuk mencicil sesuai dengan kemampuan terpidana tersebut secara nyata maka tidak ada lagi alasan tidak mampu untuk membayar. Pembayaran pidana denda yang tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana yang juga merupakan salah satu upaya agar denda yang dijatuhkan dibayar. Akan tetapi, bagaimana sistem pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak dijelaskan dalam rancangan KUHP tersebut. Penulis berpendapat perlu adanya aturan mengenai hal tersebut, supaya jika akan diterapkan telah mempunyai dasar pelaksanaannya.

Ketentuan pasal 78 rancangan KUHP merupakan suatu pemikiran yang bertujuan untuk mengidentifikasi pidana denda. Pidana denda dikatakan efektif tidak hanya diterapkan dengan menjatuhkan pidana tersebut kepada pelaku kejahatan, melainkan juga harus disertai dengan dibayarkannya denda tersebut. Dengan adanya kemungkinan untuk mencicil denda dan pengambilan kekayaan atau pendapatan terpidana untuk membayar denda, maka prospek pembayaran pidana denda lebih baik.

G. PENUTUP

Persepsi hakim terhadap tujuan pidana denda dalam Undang–Undang narkotika yaitu pidana denda dilakukan untuk memperberat sanksi kepada

pelaku kejahatan. Sedangkan dari sudut pandang negara sebagian besar hakim menganggap adanya pidana denda memberikan pemasukan dana kepada negara dan sebagian lagi berpendapat mengurangi beban negara dalam mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan.

Hakim dalam menjalankan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak selalu mengikuti ancaman pidana minimum dan dalam putusan dendanya juga lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana denda maksimum yang diancamkan dalam undang-undang narkoba. Ada tujuh pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yaitu jumlah dan jenis barang bukti, kondisi ekonomi pelaku kejahatan, peran pelaku kejahatan, hasil kejahatan, pendapat masyarakat terhadap tindak pidana, dan tuntutan jaksa. Dari ketujuh hal yang menjadi pertimbangan hakim tersebut yang paling penting adalah kondisi ekonomi pelaku kejahatan. Lebih ringannya putusan denda yang dijatuhkan hakim kepada pelaku kejahatan jika dibandingkan dengan ancaman pidana denda maksimum karena memang tidak memungkinkan untuk dijatuhkan pidana denda yang mendekati ancaman pidana denda maksimum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang narkoba. Sementara itu, prospek pembayaran pidana denda pada masa yang akan datang akan lebih baik karena dalam RKUHP ada ketentuan yang memungkinkan untuk mencicil denda dan pengambilan kekayaan atau pendapatan terpidana untuk membayar denda yang telah di jatuhkan.

Persepsi hakim yang variatif seperti ini menunjukkan masih belum bersatunya pendapat hakim tentang sanksi pembedaan kasus penyalahgunaan narkoba terutama bagaimana efektivitas sanksi atau denda yang dijatuhkan bisa memberikan efek jera atau tidak. Hal ini bertitik tolak dari efek jera yang ditimbulkan dan juga latar belakang pelaku pidana narkoba adalah juga berasal dari masyarakat ekonomi tidak mampu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Jika sanksi dijatuhkan secara tegas sesuai dengan undang-undang narkoba, maka denda yang harus dibayarkan lumayan berat, akan tetapi kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Kendari pelakunya banyak yang berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu. Oleh sebab itu, pendapat dan keputusan hakim juga terkesan bersifat dilematis antara menegakan hukum di satu sisi dengan kemampuan ekonomi yang tidak memadai pada sisi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim juga terkait erat dengan keadilan hukum dan sisi kemanusiaan hukum. Akhirnya efek jera tinggalah menjadi pertanyaan besar soal efektif tidaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Friedman, Lawrence. *American Law Introduction*, Penerjemah Wisnu Basuki, Jakarta : PT Tata Nusa , 2001
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Liberty*. Yogyakarta. 1996.
- Muladi& Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992
- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 2004
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994
- Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP. 1974.
- Sudjono, *Hukum dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: Tarsito 1974
- Sutherland & Cressey, *The Control Crime*. Dalam “Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana”. Sudjono, Bandung: Tarsito, 1974.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tintamas, 1987.
- Undang-Undang;**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Diterjemahkan Oleh R. Soesilo, Bogor: Politeia Bogor, 1996
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009,
- Undang-Undang Narkotika, UU Nomor 22 Tahun 1997, Lembaran Negara RI Nomor 67 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698
- Undang-Undang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4618.